



**P U T U S A N**

**Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.**

**الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Hendra Namu bin Simon Namu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lorong Jarum, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**I a w a n**

**Purwati Soleman binti Adjis Suleman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.007 RW. 003, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 15 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 1 dari 26 hal.*



terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 15 April 2015 dalam Register perkara Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/27/XI/2000 tanggal 21 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Winenet Satu selama 2 (bulan) kemudian pindah di rumah sendiri di Bitung Timur sampai bulan Januari 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. Rizka Talianamu, umur 13 tahun;
  2. Rizki Maulana Namu, umur 8 tahun;
  3. Rian Namu, umur 4 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun kurang lebih sejak Desember 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - 4.2. sudah beberapa kali Pemohon memaafkan sikap Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Termohon selalu mengulangi perbuatannya;



5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, saat Pemohon pulang kerja dan mendapati Termohon sedang bersama laki-laki lain bernama Yanto, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal bersama, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Hendra Namu bin Simon Namu**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Purwati Soleman binti Adjis Suleman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 3 dari 26 hal.*



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali demi keutuhan dan tegaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan menunjuk **R. Abdul Berri HL, S. Ag., M. Hum.** hakim di Pengadilan Agama Bitung sebagai Mediator dalam mediasi Pemohon dan Termohon akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2015 mediasi gagal, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi :**

1. Bahwa benar posita poin 1 permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar posita poin 2 permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar posita poin 3 permohonan Pemohon;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 mulai sering



berselisih, Termohon mengenal seorang laki-laki bernama Yanto, Termohon mengenal lewat media social BBM dan facebook, Termohon juga sering berkomunikasi melalui telpon dengan Yanto akan tetapi tidak benar Termohon mempunyai hubungan dengan Yanto, Termohon mengakui bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena gaji yang Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak selama seminggu, sehingga Termohon terpaksa berhutang;

5. Bahwa benar Pemohon mendapati Termohon sedang bersama Yanto di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Tetapi Termohon tidak melakukan apa-apa, Yanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon atas ajakan Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada Yanto melalui telpon dan benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 karena Pemohon mengusir Termohon;

**Dalam Rekonpensi :**

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian, Termohon menuntut nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 5 dari 26 hal.*



minggu, nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi :**

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan benar Pemohon yang menyuruh Yanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengetahui bahwa sebelumnya Termohon telah bertemu dengan Yanto di penginapan, bahkan Termohon yang menjemput Yanto di terminal, saat Yanto datang ke Bitung;

**Dalam Rekonpensasi :**

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon di atas Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 212/27/XI/2000 tertanggal 21 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bitung Timur, Kota Bitung yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

**B. Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Dewi Sahabir** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Winener Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena suami saksi bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dengan saksi di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rizka, Rizki dan Rian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi hanya mendengar suara-suara keras Pemohon dan Termohon bertengkar dari dalam rumah Pemohon dan Termohon, saksi dengan 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Yanto. Pada bulan Desember 2014, Yanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar





dan pada waktu itu saksi melihat Yanto lari dari dalam rumah Pemohon dan Termohon di kejar Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Yanto lewat media social BBM dan Facebook dan saksi juga pernah berkomunikasi dengan Yanto melalui telepon, ketika Yanto menelepon Termohon;
- Bahwa Termohon sering meminjam handphone milik sepupu saksi, untuk berkomunikasi dengan Yanto. Termohon mengakui bahwa Termohon sedang berbicara dengan Yanto. Saksi juga mendengar kata-kata mesra saat Termohon sedang berbicara dengan Yanto melalui telepon, saksi tidak pernah ketemu Yanto;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai kepala tukang bangunan dan suami saksi sebagai anak buah Pemohon yang digaji sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;

**2. Indah Sari Damar**, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rizka, Rizki, dan Rian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, sejak bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengans seorang laki-laki yang bernama Yanto;
  - Bahwa saksi mengenal Yanto lewat media social facebook, saksi juga pernah berkomunikasi dengan Yanto lewat telpon ketika Yanto sedang menelpon Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Yanto sebanyak 1 (satu) kali pada saat Yanto lari dari dalam rumah Pemohon dan Termohon karena dikejar Pemohon, namun saksi tidak melihat wajahnya dengan jelas karena kejadiannya malam hari;
  - Bahwa Termohon mengakuinya pada saksi bahwa Yanto adalah selingkuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang, dan Termohon sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala tukang bangunan;
- Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonnya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta dalam kesimpulannya masih tetap sebagaimana di dalam jawaban serta dalam rekonpensi Termohon;

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 9 dari 26 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon (*vide* : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon serta Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon akan terlebih dahulu mempertimbangkan



hubungan hukum (suami istri) Pemohon dan Termohon sebagaimana Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Nikah Nikah Nomor 212/27XI/2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung tertanggal 21 Nopember 2000 yang telah sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1421 Hijriyah, dengan demikian bukti telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti. P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, dan sehingga antara keduanya terdapat hubungan hukum yang merupakan syarat formil perceraian sehingga Pemohon memiliki *legal standing* atau ada alasan hak bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 11 dari 26 hal.*



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan bahwa sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 mulai sering berselisih;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabanya mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, namun karena ini adalah perkara perceraian Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi hanya mendengar suara-suara keras Pemohon dan Termohon bertengkar dari dalam rumah Pemohon



dan Termohon, saksi dengan 1 (satu) kali, adapun Saksi II menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, sejak bulan Desember 2014 hingga bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni dari Termohon ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya bahwa tidak benar Termohon mempunyai hubungan dengan Yanto, Termohon mengenal seorang laki-laki bernama Yanto lewat media social BBM dan facebook, Termohon juga sering berkomunikasi melalui telpon dengan Yanto, Pemohon mendapati Termohon sedang bersama Yanto di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Tetapi Termohon tidak melakukan apa-apa, Yanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon atas ajakan Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada Yanto melalui telpon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Yanto. Pada bulan Desember 2014, Yanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan pada waktu itu saksi melihat Yanto lari dari

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 13 dari 26 hal.*



dalam rumah Pemohon dan Termohon di kejar Pemohon, Termohon sering meminjam handphone milik sepupu saksi, untuk berkomunikasi dengan Yanto. Termohon mengakui bahwa Termohon sedang berbicara dengan Yanto. Saksi juga mendengar kata-kata mesra saat Termohon sedang berbicara dengan yanto melalui telpon, saksi tidak pernah ketemu Yanto dan Saksi II menerangkan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Yanto, saksi mengenal Yanto lewat media sosial facebook, saksi juga pernah berkomunikasi dengan Yanto lewat telpon ketika Yanto sedang menelpon Termohon, saksi pernah melihat Yanto sebanyak 1 (satu) kali pada saat Yanto lari dari dalam rumah Pemohon dan Termohon karena dikejar Pemohon, namun saksi tidak melihat wajahnya dengan jelas karena kejadiannya malam hari, Termohon mengakuinya pada saksi bahwa Yanto adalah selingkuhan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Termohon hanya saksi ketahui dari keterangan Termohon (orang lain) sehingga mengandung asas *testimonium de auditu* dan keterangan saksi II Pemohon tidaklah menerangkan atau menggambarkan adanya bentuk perselingkuhan yang jelas antara Termohon dengan laki-laki lain bernama Yanto sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yanto;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya bahwa benar Pemohon dan Termohon





sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 karena Pemohon mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon mengakui tentang perpisahan Pemohon dan Termohon namun karena ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada Pemohon atas dalil permohonannya tersebut maka untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang, dan Termohon sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas pengakuan murni Termohon dalam persidangan ditambah dengan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian yang saling bersesuaian serta telah memenuhi batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 15 dari 26 hal.*





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang intensitasnya sering, yang mana perbuatan Pemohon dan Termohon tersebut tentunya menjadikan disharmonisasi dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila dalam rumah tangga suami istri tidak lagi saling menghargai bahkan yang ada hanya rasa kebencian dari satu pihak ke pihak lainnya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka sulit untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang intensitasnya tinggi/sering tersebut berakibat pada perlakuan Pemohon kepada Termohon yang tanpa merasa kasihan atau iba kepada Termohon serta merta mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal bersama sehingga Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi hidup bersama sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, hal ini menimbulkan suatu persangkaan bahwa adanya masalah serius yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidaklah mungkin antara suami dan isteri bisa hidup terpisah lama tanpa disebabkan oleh alasan yang jelas kecuali dalam rumah tangga tersebut terdapat kemelut besar yang tidak dapat dipecahkan bersama;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim untuk menarik suatu persangkaan bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon tidak hanya pertengkaran dalam bentuk fisik akan tetapi berbentuk pertengkaran psikis juga yang memberikan efek buruk terhadap hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan itu bukan menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi akan menambah runcing permasalahan dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim selalu mendamaikan kedua belah pihak, bahkan telah dilakukan mediasi di luar persidangan agar antara Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun lagi, akan tetapi gagal, karena Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan meskipun Termohon mengajukan syarat-syarat/permintaan kepada Pemohon maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga agar harmonis tidak bisa hanya didasari keinginan dari salah satu pihak saja akan tetapi harus kedua belah pihak yang saling berkeinginan dan sesuai fakta di atas sudah sangat sulit mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negative bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi yang tidak kondusif dan telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 17 dari 26 hal.*



kembali sebagai suami isteri, sehingga kondisi rumah tangga yang tidak kondusif tersebut jelas sangat mustahil dapat terwujud cita-cita luhur setiap perkawinan, yaitu membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ;

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali tersebut dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan yakni berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِنْ عَزْمُوا طَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



*Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *joncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *joncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

**Dalam Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konpensi, Termohon juga telah mengajukan permohonan rekonsensi, maka selanjutnya Pemohon konpensi disebut Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi termasuk istri nusyus atau tidak;

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 19 dari 26 hal.*



Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi istri yang nusyus karena Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonpensi ataupun Penggugat Rekonpensi istri yang pembangkang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan/anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas dalam permohonannya Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah diruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rizka Talianamu, umur 13 tahun, Rizki Maulana Namu, umur 8 tahun, dan Rian Namu, umur 4 tahun, satu orang diasuh saudara Penggugat Rekonpensi dan 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonpensi membenarkan bahwa Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rizka Talianamu, umur 13 tahun, Rizki Maulana Namu, umur 8 tahun, dan Rian Namu, umur 4 tahun, satu orang diasuh saudara Penggugat Rekonpensi dan 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Tergugat Rekonpensi dan atas jawaban dari Penggugat Rekonpensi tersebut di atas ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rizka Talianamu, umur 13 tahun, Rizki Maulana Namu, umur 8 tahun, dan Rian Namu, umur



4 tahun, satu orang diasuh saudara Penggugat Rekonpensi dan 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat Rekonpensi tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonpensi dan apabila ternyata Tergugat Rekonpensi berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonpensi, dengan besar hati Penggugat Rekonpensi akan menerimanya dengan persyaratan Tergugat Rekonpensi harus memberikan sebagai berikut :

- a. Nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama masa iddah;
- c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Repliknya secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan benar Pemohon yang menyuruh Yanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengetahui bahwa sebelumnya Termohon telah bertemu dengan Yanto di penginapan, bahkan Termohon yang menjemput Yanto di terminal, saat Yanto datang ke Bitung;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan :

- Nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 21 dari 26 hal.*





- Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah akan tetapi Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Replik Tergugat Rekonpensi di atas, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Mei 2015 yang dalam konpensi Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensi semula;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk istri yang nusyus;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rizka Talianamu, umur 13 tahun, Rizki Maulana Namu, umur 8 tahun, dan Rian Namu, umur 4 tahun, satu orang diasuh saudara Penggugat Rekonpensi dan 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda





dan perceraian itu atas kehendak suami, ketentuan ini sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

artinya : “ *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya*”;

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan mut'ah tersebut Penggugat Rekonpensi menuntutnya dengan meminta kepada Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah diketahui bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah istri yang nusyus dan selama kurang lebih 15 tahun lamanya telah melaksanakan tugas sebagai seorang istri dari Tergugat Rekonpensi, dan telah melaksanakan tugas sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dengan penuh pengabdian, keikhlasan dan tanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah selama masa iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 23 dari 26 hal.*



dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam firman Allah SWT surat At Thalaq ayat 6 :

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah isteri yang nusyuz olehnya itu Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Uang nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan namun Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut dengan memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan, maka perihal nominal yang harus dibayarkan



Tergugat Rekonpensi tersebut akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketemukan adanya indikasi yang mengarah kepada terhalangnya hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi yang mana sesuai fakta di atas Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah karena di usir oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan (kemampuan suami) tersebut, maka adalah wajar dan adil jika Majelis Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian tentang nafkah iddah dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama RIZKA TALIA NAMU, umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, yang kedua RIZKI MAULANA NAMU, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan saudara orangtua Penggugat Rekonpensi, yang ketiga RIAN NAMU, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dan berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai besaran atau jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi kesepakatan, dimana

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 25 dari 26 hal.*



Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, dan Tergugat Rekonpensi menyanggupi membayar nafkah anak sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, maka oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak kepada Peggugat Rekonpensi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, terhitung sejak putusan ini berkuatn hukum tetap sampai anak Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa atau mandiri (mencapai umur 21 tahun);

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu bernama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sekarang berganti nama menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, (tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;



Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**HENDRA NAMU bin SIMON NAMU**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PURWATI SOLEMAN binti ADJIS SULEMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, terhitung sejak putusan

*Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.*

*Hal. 27 dari 26 hal.*



ini berkuatan hukum tetap sampai anak  
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat  
Rekonpensi dewasa atau mandiri  
(mencapai umur 21 tahun);

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

1. Memerintahkan  
Panitera Pengadilan  
Agama Bitung untuk  
mengirimkan salinan  
penetapan ikrar  
talak kepada  
Pegawai Pencatan  
Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan  
Aertembaga, Kota  
Bitung (tempat  
perkawinan dan  
tempat tinggal  
Pemohon dan  
Termohon) untuk  
dicatat dalam daftar  
yang disediakan  
untuk itu;
2. Menghukum  
Pemohon Kompensi/  
Tergugat  
Rekonpensi untuk  
membayar biaya



perkara ini sejumlah  
Rp 341.000.- (tiga  
ratus empat puluh  
satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan 1 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami **MIRWAN, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI.** dan **MAWIR, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **WARDAH HAMZAH, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

**Hakim Anggota I**

ttd

**MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**MAWIR, S.HI., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**MIRWAN, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**WARDAH HAMZAH, S.HI**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Hal. 29 dari 26 hal.